



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG BAHAN KIMIA
KE PROVINSI SUMATERA UTARA**

A. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari pemanfaatan bahan kimia yang berkaitan erat dengan sektor ekonomi produktif. Industri bahan kimia memiliki peran penting memasok kebutuhan bahan baku bagi sektor industri, pertanian, kesehatan termasuk farmasi, pertambangan, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Namun demikian apabila pemanfaatan bahan kimia tidak dilakukan secara benar dan bijak dapat menjadi ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Semakin menipisnya sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor yang memaksa industri bahan kimia menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Bahan kimia merupakan suatu zat atau senyawa dengan susunan molekul tertentu berbentuk tunggal atau campuran berwujud padat, cair, atau gas yang berasal dari alam maupun hasil proses produksi. Daur hidup bahan kimia meliputi

produksi/pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, penggunaan/pemanfaatan, daur ulang dan/atau pemusnahan. Penggunaan/pemanfaatan bahan kimia dalam industri harus dilakukan secara tepat dan wajib mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesehatan, oleh karenanya pengaturan mengenai bahan kimia dari hulu ke hilir menjadi suatu keniscayaan. Termasuk harmonisasi penggunaan label dan kemungkinan penyalahgunaan bahan kimia secara tidak bertanggungjawab.

Secara internasional, upaya untuk mengatur dan mencegah penyalahgunaan bahan kimia secara global dilakukan oleh PBB di tahun 2016 dengan menyelenggarakan *Strategic Approach of International Chemical Management (SAICM)*. Selain itu, berbagai upaya mereduksi risiko bahaya bahan kimia juga banyak dilakukan melalui konvensi atau traktat internasional, antara lain Konvensi Basel, Konvensi Stockholm, Konvensi Senjata Kimia, dan lain-lain. Secara regional, beberapa kawasan melakukan pengaturan terkait ekspor bahan kimia ke negara tujuan, misalnya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Republik Rakyat Tiongkok dan Korea tahun 2008 memberlakukan *REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)*. *Chemical Authorization Management Program (CHAMP)* yang berlaku 2009 di Amerika Serikat, yang semuanya dilakukan untuk melindungi masyarakat di kawasan tersebut.

Di Indonesia, saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bahan kimia. Pengaturan mengenai bahan kimia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia;

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; dan
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari berbagai undang-undang yang mengatur mengenai bahan kimia tersebut terdapat kewenangan yang berbeda dalam melakukan penyelenggaraan/pengelolaan bahan kimia. Hal tersebut menjadi kelemahan dalam regulasi terkait bahan kimia karena tidak ada pembagian yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai bahan kimia.

Berdasarkan uraian di atas, pembentukan RUU tentang Bahan Kimia merupakan amanat konstitusi yang perlu segera diwujudkan.

Dalam rangka pembentukan undang-undang terkait dengan bahan kimia, Badan Legislasi mendapatkan tugas untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan rancangan undang-undangnya. Untuk itu, Badan Legislasi melaksanakan serangkaian kegiatan di antaranya adalah melakukan kunjungan kerja ke provinsi dalam rangka memperkaya materi muatan RUU tentang Bahan Kimia.

B. Maksud dan Tujuan

Kunjungan kerja oleh Badan Legislasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, data, dan masukan komprehensif dari para pemangku kepentingan di daerah sebagai bahan dalam rangka perumusan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. memperoleh masukan terhadap perumusan konsep Naskah Akademik dan RUU tentang Bahan Kimia di daerah kunjungan;

2. melakukan identifikasi pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan/tata niaga bahan kimia, serta efektifitas atau kendala dalam penegakan hukumnya; dan
3. mendapatkan penyempurnaan terkait pokok-pokok substansi yang perlu diatur dalam RUU tentang Bahan Kimia sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat.

C. Tim Kunjungan Kerja

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Bahan Kimia adalah sebagai berikut:

NO.	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	H. ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si	F-PKB	Ketua Tim/ Wk. Ketua Baleg
2	Drs. M. NURDIN, MM	F-PDIP	Anggota/ Ketua Baleg
3	H. IRMADI LUBIS	F-PDIP	Anggota
4	SONDANG TIAR DEBORA AMPUBOLON	F-PDIP	Anggota
5	Prof (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A	F-PDIP	Anggota
6	H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.	F-PDIP	Anggota
7	LAMHOT SINAGA	F-PGOLKAR	Anggota
8	BAMBANG HERMANTO, S.E.	F-PGOLKAR	Anggota
9	HERI GUNAWAN, SE	F-PGERINDRA	Anggota
10	Ir. ENDRO HERMONO, .M.B.A.	F-PGERINDRA	Anggota
11	ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.	F-PNASDEM	
12	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.	F-PKB	
13	H. SANTOSO, S.H., M.H	F-PDEMOKRAT	
14	H. ANSORY SIREGAR, Lc.	F-PKS	
15	DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi	F-PAN	Anggota

16	Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E	F-PPP	Anggota
17	Widiharto, S.H., M.H.	SEKRETARIAT	
18	Lucky Risandi, A.Md.		
19	Sarjono		
20	Arwani Hidayat, S.Ag., M.Si	TENAGA AHLI	
21	Dr. Joko Riskiyono, S.H., M.H		
22	Zulfikar Mubien	Medsos	
23	Ammyta Pradita Wardaningrum, S.I.Kom	TV Parlemen	

D. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Bahan Kimia telah dilaksanakan pada tanggal 24-26 November 2022 bertempat di ruang rapat Gubernur Sumatera Utara. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, Kepala BPKAD Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumatera Utara dan dihadiri oleh perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perwakilan dari BPOM Sumatera Utara, UPT Laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup di Sumatera Utara, dan Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara, khususnya Fakultas Teknik dan Fakultas Farmasi.

E. Hasil Kunjungan Kerja

Adapun masukan yang didapat sebagai berikut:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Disampaikan oleh Dr. Drs. Ismael P. Sinaga, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara)

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut sangat baik atas rencana pembentukan RUU Bahan Kimia, di mana bahan kimia merupakan bahan yang akrab dengan kehidupan sehari-hari, membawa manfaat namun jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi petaka dan beban sepanjang masa.

- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat bisnis terbesar di Pulau Sumatera sangat berkepentingan dengan regulasi terkait bahan kimia, dari sejak produksi, pengangkutan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan pengolahan kembali/daur ulang. Semua aspek tersebut perlu diregulasi, sehingga ada kejelasan aturan dan siapa yang harus menegakkan aturan tersebut.
- c. Edukasi dan sosialisasi terkait bahan kimia perlu menjadi bagian yang penting dalam rumusan RUU, karena akan meminimalisir dan mengurangi resiko atas bahaya bahan kimia.
- d. Penyalahgunaan bahan kimia harus diberikan sanksi hukum yang tegas, terutama pada pihak-pihak yang tidak mengelola bahan kimia sesuai dengan fase daur hidup bahan kimia.

2. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (Ir. Seri Maulina, M.Si, Ph.D)

- a. Setiap hari, manusia berinteraksi dengan bahan kimia. Oleh karena itu, perlu diregulasi bahan kimia yang aman bagi makhluk hidup dan yang berbahaya bagi makhluk hidup.
- b. Masih banyak masyarakat yang membuang limbah bahan kimia secara langsung, terutama ke sungai. Oleh karena itu, dalam regulasi perlu diatur kewajiban pengguna bahan kimia untuk mengolah limbah bahan kimia atau mendaur ulang bahan kimia yang sudah dipakai sehingga aman bagi lingkungan

3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (Khairunnisa, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt)

- a. Penggunaan bahan kimia saat ini untuk industri farmasi masih cukup tinggi dan masih didominasi dari bahan kimia impor, meskipun pada beberapa tahun terakhir, pemerintah selalu menggaungkan untuk kemandirian bahan baku farmasi. Kebutuhan bahan baku kimia untuk industri 90% dipenuhi dari

impor, artinya minim produksi bahan baku kimia tapi massif kebutuhan.

- b. Kesadaran masyarakat akan penggunaan bahaya bahan kimia masih rendah, oleh karena itu perlu secara terus menerus dilakukan sosialisasi akan manfaat dan mudharat bahan kimia, terutama yang ditemui buat sehari-hari
- c. Pengelolaan limbah bahan kimia atau memperlakukan bahan kimia atau mendaur ulang bahan kimia yang sudah dipakai masih sangat rendah dan bahkan seriang abai. Masih banyak yang membuang bahan kimia bekas pakai secara sembarangan. Oleh karena itu, perlu pendekatan preventif bagi pihak-pihak yang masih dapat diajak untuk mendaur ulang dan bagi pihak-pihak yang tetap membuang limbah secara sembarangan, harus dikenakan sanksi hukum yang tegas.

4. Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

- a. Saat ini banyak penyakit yang disinyalir berasal dari residu bahan kimia, apakah yang ada di makanan, minuman atau obat-obatan. Penyakit gagal ginjal yang dulunya hanya menimpa orang tua (lanjut usia), saat ini sudah mulai menjangkiti orang di paruh usia, remaja bahkan anak-anak. Ada juga penyakit yang disebabkan paparan zat kimia saat orang bekerja, terutama di sektor industri. Di sisi sektor pertanian, residu dari penggunaan zat kimia baik di buah-buahan maupun sayuran yang dikonsumsi masyarakat maupun petani yang berinteraksi dengan zat kimia saat penyemprotan zat kimia tertentu. Di sektor pertambangan, penggunaan mercury pada saat memurnikan logam mempengaruhi kualitas kesehatan akibat mengkonsumsi air yang tercemar limbah berbahaya.

Semua kejadian di atas, bermula pada kualitas kesehatan manusia, yang berujung pada penanganan kesehatan yang berbiaya mahal

- b. Untuk itu, perlu dibentuk regulasi yang mengatur pengawasan pertanggungjawaban terhadap penggunaan bahan kimia di setiap sektor usaha, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan bahan kimia dan jika terjadi penyalahgunaan ada pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

5. Perwakilan Balai Besar BPOM Sumatera Utara (Gita Nasution)

- a. Tidak bisa dipungkiri, bahwa laboratorium-laboratorium menggunakan bahan kimia dalam proses pengujian suatu produk, termasuk di Balai Besar BPOM Sumatera Utara.
- b. Bahwa bahan kimia sangat lekat dengan di makanan, minuman dan obat-obatan, khususnya makanan, minuman dan obat-obatan olahan. BPOM konsen dengan makanan, minuman dan obat-obatan olahan, namun banyak makan, minuman dan obat-obatan bukan olahan yang juga mengandung bahan kimia.
- c. RUU tentang Bahan Kimia harus bisa menegaskan aktor-aktor yang bertanggung jawab atas pengawasan makanan, minuman dan obat-obatan, baik yang olahan maupun yang tidak olahan. Misal sayuran atau buah-buahan yang diindikasikan mengandung residu bahan kimia pada saat produksi, siapa yang kemudian bertanggung jawab atas pengawasan sayuran dan buah-buahan di pasar tersebut?

6. Perwakilan UPT Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Penggunaan bahan kimia di Indonesia, khususnya untuk uji laboratorium masih sangat tergantung dari bahan kimia yang diimpor. Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai instansi yang mengawasi industri terkait dengan pengelolaan dan pemrosesan limbah industri mengalami kendala dalam pengadaan bahan kimia untuk uji laboratorium. Oleh karena itu, rancangan undang-undang ini diharapkan dapat mendorong produksi bahan-bahan kimia yang

diperlukan dalam proses uji laboratorium di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.

7. Perwakilan Polda Sumera Utara (Kombes Pol. Cornelius Wisnu P. Adji)

- a. Dalam peraturan yang sudah ada, tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha/industri untuk melakukan uji laboratorium atas bahan kimia yang digunakan, khususnya untuk penggunaan bahan kimia tambahan dalam pembuatan makanan olahan, minuman dan obat-obatan. Oleh karena itu, perlu ada norma yang mengatur tentang kewajiban pengujian laboratorium atas bahan kimia tambahan sebelum digunakan dalam proses pembuatan makanan olahan, minuman dan obat-obatan.
- b. Perlu adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran penggunaan bahan kimia yang membahayakan masyarakat, terutama dalam pembuatan makanan olahan, minuman dan obat-obatan.

8. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumera Utara (Asnawi SH., MH)

- a. RUU tentang Bahan Kimia diharapkan menjadi regulasi yang komprehensif atas penggunaan bahan kimia di seluruh sektor industri dan usaha.
- b. Regulasi yang akan diatur juga mencakup pengawasan pada setiap tahapan daur hidup bahan kimia. Instansi apa melakukan pengawasan pada taha papa atau kegiatan sepaerti apa, sehingga tidak lempar tanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan penggunaan bahan kimia.
- c. Dalam RUU perlu diatur juga tim terpadu pengawasan penggunaan bahan.
- d. Perlu adanya aturan terkait penyuluhan dan sosialisasi atas bahan kimia.
- e. Sanksi yang lebih tegas atas pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang bahan kimia.

F. Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pelaksanaan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Bahan Kimia. Atas bantuan dan kerja sama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, NOVEMBER 2022

KETUA TIM

H. ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si

A-04